

**HASIL KOORDINASI EVALUASI RAPERDA KABUPATEN TULUNGAGUNG**  
**Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Retribusi Penyelenggaraan Dan Pelayanan Pasar**

Kode Daerah: 1329

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan																																																																																																														
1.	Nama	-	-																																																																																																															
2.	Objek	-	-																																																																																																															
3.	Subjek	-	-																																																																																																															
4.	Golongan Retribusi	-	-																																																																																																															
5.	Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa	-	-																																																																																																															
6.	Prinsip Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	-	-																																																																																																															
7.	Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	<p>7. Ketentuan lampiran diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.</p> <p align="center">Lampiran  <b>TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PASAR</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="3">No</th> <th rowspan="3">Jenis Pelayanan</th> <th rowspan="3">Jenis Dagangan</th> <th rowspan="3">Satuan</th> <th colspan="3">Tarif Retribusi (Rp).</th> </tr> <tr> <th colspan="3">Kelas Pasar</th> </tr> <tr> <th>I</th> <th>II</th> <th>III</th> </tr> <tr> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> <th>4</th> <th>5</th> <th>6</th> <th>7</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>KIOS</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>a. Menghadap Jalan Umum</td> <td>Golongan A</td> <td>m<sup>2</sup>/bl</td> <td>11.000</td> <td>9.000</td> <td>8.000</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Golongan B</td> <td>m<sup>2</sup>/bl</td> <td>10.500</td> <td>8.500</td> <td>7.500</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Golongan C</td> <td>m<sup>2</sup>/bl</td> <td>10.000</td> <td>8.000</td> <td>7.000</td> </tr> <tr> <td></td> <td>b. Menghadap Dalam</td> <td>Golongan</td> <td>m<sup>2</sup>/bl</td> <td>9.000</td> <td>7.000</td> <td>6.500</td> </tr> </tbody> </table>	No	Jenis Pelayanan	Jenis Dagangan	Satuan	Tarif Retribusi (Rp).			Kelas Pasar			I	II	III	1	2	3	4	5	6	7	1.	KIOS							a. Menghadap Jalan Umum	Golongan A	m <sup>2</sup> /bl	11.000	9.000	8.000			Golongan B	m <sup>2</sup> /bl	10.500	8.500	7.500			Golongan C	m <sup>2</sup> /bl	10.000	8.000	7.000		b. Menghadap Dalam	Golongan	m <sup>2</sup> /bl	9.000	7.000	6.500	<p>7. Ketentuan lampiran diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.</p> <p align="center">Lampiran  <b>TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PASAR</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="3">No</th> <th rowspan="3">Jenis Pelayanan</th> <th rowspan="3">Jenis Dagangan</th> <th rowspan="3">Satuan</th> <th colspan="3">Tarif Retribusi (Rp).</th> </tr> <tr> <th colspan="3">Kelas Pasar</th> </tr> <tr> <th>I</th> <th>II</th> <th>III</th> </tr> <tr> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> <th>4</th> <th>5</th> <th>6</th> <th>7</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>KIOS</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>a. Menghadap Jalan Umum</td> <td>Golongan A</td> <td>m<sup>2</sup>/bl</td> <td>11.000</td> <td>9.000</td> <td>8.000</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Golongan B</td> <td>m<sup>2</sup>/bl</td> <td>10.500</td> <td>8.500</td> <td>7.500</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Golongan C</td> <td>m<sup>2</sup>/bl</td> <td>10.000</td> <td>8.000</td> <td>7.000</td> </tr> <tr> <td></td> <td>b. Menghadap</td> <td>Golongan</td> <td>m<sup>2</sup>/bl</td> <td>9.000</td> <td>7.000</td> <td>6.500</td> </tr> </tbody> </table>	No	Jenis Pelayanan	Jenis Dagangan	Satuan	Tarif Retribusi (Rp).			Kelas Pasar			I	II	III	1	2	3	4	5	6	7	1.	KIOS							a. Menghadap Jalan Umum	Golongan A	m <sup>2</sup> /bl	11.000	9.000	8.000			Golongan B	m <sup>2</sup> /bl	10.500	8.500	7.500			Golongan C	m <sup>2</sup> /bl	10.000	8.000	7.000		b. Menghadap	Golongan	m <sup>2</sup> /bl	9.000	7.000	6.500	<p>Tarif Retribusi pada Lampiran diubah dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Mengubah satuan tarif penggunaan lahan untuk penjualan hewan menjadi per meter persegi per hari.</li> <li>Menghapus tarif Timbangan, karena bukan merupakan Objek Retribusi Pelayanan Pasar.</li> </ol>
No	Jenis Pelayanan	Jenis Dagangan					Satuan	Tarif Retribusi (Rp).																																																																																																										
								Kelas Pasar																																																																																																										
			I	II	III																																																																																																													
1	2	3	4	5	6	7																																																																																																												
1.	KIOS																																																																																																																	
	a. Menghadap Jalan Umum	Golongan A	m <sup>2</sup> /bl	11.000	9.000	8.000																																																																																																												
		Golongan B	m <sup>2</sup> /bl	10.500	8.500	7.500																																																																																																												
		Golongan C	m <sup>2</sup> /bl	10.000	8.000	7.000																																																																																																												
	b. Menghadap Dalam	Golongan	m <sup>2</sup> /bl	9.000	7.000	6.500																																																																																																												
No	Jenis Pelayanan	Jenis Dagangan	Satuan	Tarif Retribusi (Rp).																																																																																																														
				Kelas Pasar																																																																																																														
				I	II	III																																																																																																												
1	2	3	4	5	6	7																																																																																																												
1.	KIOS																																																																																																																	
	a. Menghadap Jalan Umum	Golongan A	m <sup>2</sup> /bl	11.000	9.000	8.000																																																																																																												
		Golongan B	m <sup>2</sup> /bl	10.500	8.500	7.500																																																																																																												
		Golongan C	m <sup>2</sup> /bl	10.000	8.000	7.000																																																																																																												
	b. Menghadap	Golongan	m <sup>2</sup> /bl	9.000	7.000	6.500																																																																																																												

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda						Rekomendasi						Keterangan			
		Pasar	A														
			Golongan B	m <sup>2</sup> /bl	8.500	6.500	6.000		Dalam Pasar	A							
			Golongan C	m <sup>2</sup> /bl	8.000	6.000	5.500			Golongan B	m <sup>2</sup> /bl	8.500	6.500	6.000			
										Golongan C	m <sup>2</sup> /bl	8.000	6.000	5.500			
		2.	LOS	Golongan A	m <sup>2</sup> /hr	500	400	400	2.	LOS	Golongan A	m <sup>2</sup> /hr	500	400	400		
				Golongan B	m <sup>2</sup> /hr	400	300	300			Golongan B	m <sup>2</sup> /hr	400	300	300		
				Golongan C	m <sup>2</sup> /hr	300	250	200			Golongan C	m <sup>2</sup> /hr	300	250	200		
		3.	HALAMAN/ PELATARAN						3.	HALAMAN/ PELATARAN							
			a. Pedagang menetap	Golongan A	m <sup>2</sup> /hr	400	300	300		a. Pedagang menetap	Golongan A	m <sup>2</sup> /hr	400	300	300		
				Golongan B	m <sup>2</sup> /hr	300	250	250			Golongan B	m <sup>2</sup> /hr	300	250	250		
				Golongan C	m <sup>2</sup> /hr	200	200	200			Golongan C	m <sup>2</sup> /hr	200	200	200		
			b. Pedagang tidak menetap (ojokan)	Golongan A	per hari	2.000	1.500	1.000		b. Pedagang tidak menetap (ojokan)	Golongan A	per hari	2.000	1.500	1.000		
				Golongan B	per hari	2.000	1.500	1.000			Golongan B	per hari	2.000	1.500	1.000		
				Golongan C	per hari	1.500	1.000	750			Golongan C	per hari	1.500	1.000	750		
		4.	HEWAN TERNAK						4.	HEWAN TERNAK							
				- Sapi, Kerbau, Kuda	Ekor/hr	2.500	2.500	2.500			- Sapi, Kerbau, Kuda	m <sup>2</sup> /hr	.....	.....	.....		
				- Kambing/domba	Ekor/hr	1.000	1.000	1.000			- Kambing/domba	m <sup>2</sup> /hr	.....	.....	.....		
				- Unggas							- Unggas						
				a. ayam, itik	Ekor/hr	150	150	150									

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda					Rekomendasi						Keterangan	
			dan sejenisnya											
			b. ayam, itik dan sejenisnya	Obrog/hr	1.000	1.000	1.000							
			- Timbangan Ternak	Ekor	1.500	1.500	1.500							
	5. KENDARAAN MASUK PASAR			Satu kali masuk										
			-Sepeda, becak	Unit	500	500	500							
			-Sepeda Motor											
			(Roda 2 dan 3)	Unit	1.000	1.000	1.000							
			-Mobil Roda 4	Unit	2.000	2.000	2.000							
			-Mobil Roda 6 dan lebih	Unit	3.000	3.000	3.000							
	6. FASILITAS MCK													
	a. Dikelola oleh pasar		- Mandi / buang air besar	Sekali pakai	2.000	2.000	2.000							
			- Buang air kecil	Sekali pakai	1.000	1.000	1.000							
	b. Dikelola oleh pihak ketiga			m <sup>2</sup> /bl	10.000	7.500	6.000							
	7. KEGIATAN INSIDENTIL													
	Kegiatan promosi di lingkungan pasar			m <sup>2</sup> /hr	10.000	7.500	5.000							
			a. ayam, itik dan sejenisnya					m <sup>2</sup> /hr	.....	.....	.....			
			b. ayam, itik dan sejenisnya					m <sup>2</sup> /hr	.....	.....	.....			
			Dihapus - Timbangan Ternak					Ekor	1.500	1.500	1.500			
	5. KENDARAAN MASUK PASAR			Satu kali masuk										
			-Sepeda, becak	Unit	500	500	500							
			-Sepeda Motor											
			(Roda 2 dan 3)	Unit	1.000	1.000	1.000							
			-Mobil Roda 4	Unit	2.000	2.000	2.000							
			-Mobil Roda 6 dan lebih	Unit	3.000	3.000	3.000							
	6. FASILITAS MCK													
	a. Dikelola oleh pasar		- Mandi / buang air besar	Sekali pakai	2.000	2.000	2.000							
			- Buang air kecil	Sekali pakai	1.000	1.000	1.000							
	b. Dikelola oleh pihak ketiga			m <sup>2</sup> /bl	10.000	7.500	6.000							
	7. KEGIATAN INSIDENTIL													
	Kegiatan promosi di lingkungan pasar			m <sup>2</sup> /hr	10.000	7.500	5.000							

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
8.	Wilayah Pemungutan	-	-	
9.	Penentuan Pembayaran, Tempat Pembayaran, Angsuran, dan Penundaan Pembayaran	-	-	
10.	Sanksi: a. Administratif	<p>4. Ketentuan BAB XII diubah, sehingga BAB XII berbunyi sebagai berikut: BAB XII SANKSI ADMINISTRATIF</p> <p>5. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 42 diubah, sehingga Pasal 42 berbunyi sebagai berikut: Pasal 42</p> <p>(1) Setiap orang dan/atau badan hukum yang melanggar ketentuan Pasal 3 ayat (1), Pasal 4 ayat (1), Pasal 5, dan Pasal 6, dikenakan sanksi administratif.</p> <p>(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Teguran tertulis;</li> <li>b. Penghentian sementara kegiatan;</li> <li>c. Penghentian tetap kegiatan;</li> <li>d. Pencabutan sementara izin;</li> <li>e. Pencabutan tetap izin;</li> <li>f. Denda administratif; dan /atau</li> <li>g. Daya paksa polisional.</li> </ol> <p>(3) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		(4) Tata cara dan prosedur penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.		
	b. Pidana	-	-	-
11.	Penagihan	-	-	
12.	Penghapusan Piutang Retribusi yang Kedaluwarsa	-	-	
13.	Tanggal Mulai Berlakunya.	<p><b>Pasal II</b></p> <p>Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p> <p>Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung.</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
14.	Lain-lain	<p>2. Ketentuan Pasal 29 diubah, sehingga Pasal 29 berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 29</p> <p>(1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.</p> <p>(2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa karcis.</p> <p>(3) Selain menggunakan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), pemungutan retribusi dapat dilakukan secara elektronik.</p> <p>(4) Hasil pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor secara bruto ke Kas Daerah.</p> <p>(5) Retribusi dipungut oleh Dinas.</p> <p>(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemungutan retribusi secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p style="text-align: center;">BAB XI B PEMBINAAN DAN PENGAWASAN</p> <p style="text-align: center;">Pasal 41B</p> <p>(1) Bupati melalui Kepala Dinas melakukan pembinaan dan pengawasan secara teknis, administrasi dan keuangan kepada pengelola pasar.</p> <p>(2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. sosialisasi kebijakan pengelolaan dan pemberdayaan pasar;</li> <li>b. koordinasi pengelolaan dan pemberdayaan pasar;</li> <li>c. pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan pengelolaan dan pemberdayaan pasar; dan</li> <li>d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan dan pemberdayaan pasar.</li> </ol>		<p>Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.</p>

**Catatan:**

Dengan adanya perumusan kembali bab/bagian/pasal/ayat dan/atau penambahan bab/bagian/pasal/ayat dalam Raperda, maka urutan bab/bagian/pasal/ayat, penunjukan pasal/ayat, dan penjelasan bab/bagian/pasal/ayat dalam Raperda agar disesuaikan dengan perubahan dimaksud.

Jakarta, 7 April 2020

a.n Direktur Jenderal Perimbangan  
Keuangan  
Direktur Kapasitas dan Pelaksanaan  
Transfer



Ditandatangani secara elektronik  
Ria Sartika Azahari

